



PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.B/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **HARIYANTO Alias HARI Bin SUMARSONO;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 15 september 1970;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Celendu, Kelurahan Malilingi,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 27 Desember 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 20/Pen.Pid/PM/2015/PN.Ban tanggal 6 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban tanggal 6 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO Alias HARI BIN SUMARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyerahkan perkara ini sepenuhnya dalam pertimbangan Majelis Hakim;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **HARIYANTO Alias HARI Bin SUMARSONO** pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar Pukul 13.⁰⁰ Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2014, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Kopi Milik Pr. KAMA di Jln. Seruni Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “ dengan sengaja melakukan penganiayaan “ terhadap Saksi Korban **ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban sedang minum kopi di Warung Kopi Milik Pr. KAMA kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari luar warung langsung menantang Saksi Korban untuk berkelahi dan menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari Warung Kopi Milik Pr. KAMA, akan tetapi Saksi Korban tidak menuruti kehendak Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terkepal, akan tetapi Saksi Korban dapat menghindar sehingga tidak mengena pada diri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban, yang kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang disimpan di kantong celana Terdakwa dan langsung menusuk tangan kanan Saksi Korban yang memegang leher Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada bagian lengan bawah kanan Saksi Korban sehingga cekikan Saksi Korban terlepas dari leher Terdakwa, setelah cekikan Saksi Korban terlepas kemudian Terdakwa kembali menyerang Saksi Korban dengan cara menusuk tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian lengan bawah kiri Saksi Korban, sehingga Saksi Korban langsung melarikan diri dan diselamatkan oleh salah satu warga yang berada pada tempat kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek pada bagian lengan bawah kanan dan kiri Saksi Korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 081/RSU-BTG/I/2015 tanggal 17 Januari 2015 atas nama ANWAR SILA Bin H. ANWAR yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. QARIAH MAULIDIAH, Dokter Pemeriksa pada Kantor RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka robek pada lengan bawah kanan :

- Ukuran l : 5 x 2 x 2 cm

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran II : 7 x 2 x 2 cm
- 2. Luka robek pada lengan bawah kiri :
- Ukuran : 10 x 2 x 2 cm
 - **Kesimpulan** : Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Tajam dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 17 Januari 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini mengenai Terdakwa yang telah berkelahi dengan saksi;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di warung kopi milik KAMA;
- Bahwa, awalnya saksi masuk sendiri ke warung untuk memesan kopi, lalu tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marah masuk ke warung dan langsung menyerang saksi, sehingga saksi membela diri dan saling berkelahi, dan saling membanting, ketika itu Terdakwa terjatuh, dan saksi berada di atas terdakwa, lalu terdakwa tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menikam saksi sebanyak empat kali, sehingga saksi pun berdiri dan langsung pergi, dan meminta orang yang ada di jalan untuk mengantar saksi ke rumah sakit;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka yakni dua luka robek di tangan kanan, dan dua luka robek ditangan kiri, sehingga harus dijahit sebanyak 64 (enam puluh empat) jahitan;
- Bahwa, terdakwa sempat dirawat di Rumah Sakit selama dua minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah bisa beraktivitas seperti biasa namun belum bisa mengangkat beban yang berat-berat;
- Bahwa, biaya pengobatan Saksi selama dirumah sakit mencapai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa, terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan saksi;
- Bahwa, pada saat peristiwa itu terjadi ada banyak orang, termasuk ada orang tua terdakwa disana, namun mereka semua diam saja;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa terdakwa menyerang saksi;
- Bahwa, tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan terdakwa, dan saksi tidak pernah meledek terdakwa, dengan mengatakan terdakwa tidak jantan;
- Bahwa, saksi telah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa ada keberatan, yakni Terdakwa menikam saksi karena Terdakwa merasa dendam kepada saksi, yang mana saksi sering mengata-ngatai terdakwa bencong;

2. HASMAWATI MAJID Binti ABD. MAJID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini mengenai Terdakwa yang telah berkelahi dengan suami saksi, yakni ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di warung kopi milik KAMA;
- Bahwa, saksi tidak melihat peristiwa itu;
- Bahwa, saksi mendapat kabar dari orang lewat telepon yang mengatakan bahwa suami saksi telah ditikam dan sudah berada di Rumah Sakit Bantaeng di bagian Unit Gawat Darurat;
- Bahwa, suami saksi dirawat di rumah saksit selama kurang lebih satu minggu;
- Bahwa, biaya yang telah dikeluarkan selama dirawat dirumah sakit kira-kira Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya untuk pengobatan;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya antara suami saksi dengan terdakwa;
- Bahwa, suami saksi sudah bisa beraktivitas seperti biasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. KAMARIA Alias KAMA Binti MISI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini mengenai Terdakwa yang telah berkelahi dengan ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di warung kopi milik saksi;
- Bahwa, awalnya saksi berada di warung di bagian dapur sedang menggoreng bakwan, lalu ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA datang untuk membeli kopi, kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan menantang ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA, sehingga keduanya pun bertengkar, dan saksi pun takut, sehingga lari keluar sambil melihat meja dan barang-barang yang diwarung sudah berantakan, dan saksi melihat ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA menindih dan memukul terdakwa, dan melihat kedua tangan ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA terluka mengeluarkan darah, dan ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA pun lari keluar meminta orang untuk mengantarnya ke rumah sakit, sedangkan terdakwa hanya berdiri saja di tempat;
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa membawa pisau sebelumnya;
- Bahwa, pisau tersebut bukan pisau milik saksi;
- Bahwa, Dg. TAJU yang mengamankan ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA;
- Bahwa, karena panik saksi tidak melihat apakah terdakwa memegang pisau atau tidak waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **TAJUDDIN Bin ADI SUAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini mengenai Terdakwa yang telah berkelahi dengan ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di warung kopi milik KAMARIA;
- Bahwa, waktu kejadian saksi sedang berada di sebelah kanan warung KAMARIA, namun tempat tersebut tidak tertutup, sehingga saksi dapat melihat ketika awalnya terdakwa berjalan menuju warung KAMARIA, lalu masuk kewarung tersebut dan mengata-ngatai ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA, atas perkataan terdakwa tersebut ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA pun tertawa dan mengatakan: "kenapa kamu?", dan Terdakwapun langsung memukul ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA, sehingga merekapun saling pukul, melihat hal tersebut saksipun lari masuk kedalam warung dan melihat ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA menindih terdakwa, dan kedua tangan ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA sudah berdarah, sehingga saksipun langsung memegang ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA;
- Bahwa, saksi tidak melihat ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA mencekik leher terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa menikam ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA, namun saksi melihat terdakwa memegang pisau;
- Bahwa, saksi melihat ada dua luka ditangan kanan, dan satu luka ditangan kiri;
- Bahwa, Bahwa, saksi sering ikut bermain domino dengan terdakwa dan ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar jika ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA mengolok-olok terdakwa;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa tinggal di Jalan Sungai Bialo;
- Bahwa, setahu saksi ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA dirawat selama satu minggu di Rumah Sakit Bantaeng;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi sehari-harinya terdakwa berperilaku baik tidak pernah membuat keributan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini mengenai Terdakwa yang telah berkelahi dengan ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di warung kopi milik KAMARIA;
- Bahwa, awalnya terdakwa dari rumah di Kalimbaung hendak ke seruni, sesampainya di seruni terdakwa bermain domino dengan tiga orang yang lain, kemudian ada pemain yang melemparkan domino dan mengenai terdakwa, sehingga terdakwa mengatakan kepada pemain tersebut agar bermain domino dengan sopan, dan kemudian permainan domino tersebut diberhentikan dan kemudian terdakwa mendengar orang bercerita-cerita sambil tertawa di warung KAMARIA, sehingga terdakwa pergi kewarung tersebut dan mendengar orang bercerita seperti menyindir terdakwa sehingga terdakwa mengata-ngatai ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA yang ada disana, dan memukul kepalanya, kemudian ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA melawan dan ada orang yang memisahkan, sehingga terdakwa dan ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA berhenti berkelahi, kemudian berkelahi kembali dan saling memukul, karena terdakwa merasa terdesak karena ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA menindih terdakwa dan mencekik terdakwa, maka terdakwa menikam ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA dengan mengambil pisau dan mengenai kedua tangan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa menyimpan pisau di pinggang kiri;
- Bahwa, terdakwa memang selalu membawa pisau dapur berwarna merah tersebut kemanapun terdakwa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan penikaman karena terdakwa dendam, dan merasa selalu diejek oleh ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA, dengan mengatai terdakwa tidak jantan;

- Bahwa, terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Visum et repertum (Ver) Nomor 081/RSU-BTG/II/2015 tanggal 17 Januari 2015, ditandatangani oleh dr. QARIAH MAULIDIAH, atas nama ANWAR SILA Bin H. ANWAR, dengan hasil pemeriksaan: penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar. Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

Luka robek pada lengan bawah kanan :

- Ukuran I : 5 x 2 x 2 cm
- Ukuran II : 7 x 2 x 2 cm

Luka robek pada lengan bawah kiri :

- Ukuran : 10 x 2 x 2 cm

Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Tajam dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 17 Januari 2015.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dapur warna merah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini mengenai Terdakwa yang telah berkelahi dengan ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di warung kopi milik KAMARIA;

- Bahwa, awalnya ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA masuk sendiri ke warung untuk memesan kopi, lalu tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marah masuk ke warung dan langsung menyerang ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA, sehingga ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA membela diri dan saling berkelahi, dan saling membanting, ketika itu Terdakwa terjatuh, dan ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA berada di atas terdakwa, lalu terdakwa tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menikam ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA sebanyak empat kali, sehingga saksipun berdiri dan langsung pergi, dan meminta orang yang ada di jalan untuk mengantar ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA ke rumah sakit;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA mengalami luka yakni dua luka robek di tangan kanan, dan dua luka robek di tangan kiri, sehingga harus dijahit sebanyak 64 (enam puluh empat) jahitan;
- Bahwa, terdakwa sempat dirawat di Rumah Sakit selama satu minggu;
- Bahwa, saksi sudah bisa beraktivitas seperti biasa namun belum bisa mengangkat beban yang berat-berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **HARIYANTO Alias HARI Bin SUMARSONO** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menikam, dsb. serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa antara Terdakwa dengan ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA telah terjadi perkelahian yang mana peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di warung kopi milik KAMARIA;

Bahwa, awalnya ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA masuk sendiri kewarung untuk memesan kopi, lalu tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marah masuk ke warung dan langsung menyerang ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA, sehingga ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA membela diri dan saling berkelahi, dan saling membanting, ketika itu Terdakwa terjatuh, dan ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA berada di atas terdakwa, lalu terdakwa tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menikam ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA sebanyak empat kali, sehingga saksipun berdiri dan langsung pergi, dan meminta orang yang ada di jalan untuk mengantar ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA ke rumah sakit;

Bahwa, akibat peristiwa tersebut ANWAR SILA Bin ILYAS PAMA dirawat di Rumah Sakit karena mengalami luka yakni dua luka robek di tangan kanan, dan dua luka robek ditangan kiri, sehingga harus dijahit sebanyak 64 (enam puluh empat) jahitan, sebagaimana dikuatkan dengan Visum et repertum (Ver)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 081/RSU-BTG/I/2015 tanggal 17 Januari 2015, ditandatangani oleh dr. QARIAH MAULIDIAH, atas nama ANWAR SILA Bin H. ANWAR

Bahwa, akibat peristiwa tersebut saat ini ANWAR SILA Bin H. ANWAR sudah bisa beraktivitas seperti biasa namun belum bisa mengangkat beban yang berat-berat;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menikamkan pisau ke ANWAR SILA Bin H. ANWAR sehingga mengenai tangan ANWAR SILA Bin H. ANWAR, dan mengakibatkan ANWAR SILA Bin H. ANWAR terluka, jelas merupakan perbuatan yang termasuk kedalam pengertian penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Kedaaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan ANWAR SILA Bin H. ANWAR;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya

Kedaaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO Alias HARI Bin SUMARSONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau dapur warna merah, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis, tanggal 26 Maret 2015** oleh **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 31 Maret 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAEDI, S.HI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**

SOMADI, S.H.

2. **DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.HI.